

PERSYARATAN CALON LURAH SABDODADI 2026

Berikut adalah persyaratan calon Lurah Sabdodadi Tahun 2026:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali periode masa jabatan termasuk menjabat Lurah Antar Waktu, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
- n. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- o. mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari ASN;
- p. bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah;

- q. bersedia cuti bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan dan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah;
- r. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah bagi yang berasal dari keanggotaan Bamuskal;
- s. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih bagi Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- t. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan Sabdodadi sejak dilantik menjadi Lurah;
- u. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- v. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
- w. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan

KELENGKAPAN PERSYARATAN :

Kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah :

- a. Pas foto berwarna ukuran 4x6, background merah, sejumlah 6 lembar;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari fasilitas kesehatan pemerintah;
- h. proposal tertulis yang memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Lurah;
- i. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari ASN;
- j. surat izin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;

- k. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- m. bukti berupa foto telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 - 5. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 - 6. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha milik negara/daerah atau dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia jika ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih;
 - 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan atau pernah menjabat Lurah selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;

8. bersedia cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih, bagi yang berasal dari Lurah;
 9. bersedia cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah dan mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon lurah, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf kalurahan, dan staf honorer kalurahan.
 10. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah, bagi yang berasal dari anggota Bamuskal;
 11. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 12. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- o. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa belum pernah atau pernah menjabat sebagai Lurah atau sebutan lainnya yang menyebutkan lama masa jabatan;
 - p. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
 - q. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.